

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP *INTERVENSI*
NAFKAH PERKAWINAN DI DESA LERAN KECAMATAN
MANYAR KABUPATEN GRESIK**

SKRIPSI

Diajukan Kepada

**Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Dalam Menyelesaikan Program Sarjana Strata Satu
Ilmu Syari'ah**

PERPUSTAKAAN	
IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA	
No. KLAS K 1-2011	No. REG : 1-2011/MS/026
Oleh 026 MS	ASAL BUKU :
	TANGGAL :

**Sufa'ati Sulkhah
NIM : C01207017**

**Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syariah
Jurusan Ahwalus Syakhsiyah**

SURABAYA

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya :

Nama : Sufa'ati Sulkhah
NIM : C01207017
Fakultas/Jurusan : Syari'ah/Ahwalus Syakhsiyah
Judul Skripsi : Analisis Hukum Islam terhadap *intervensi* nafkah perkawinan di Desa Leran Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id
Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 16 Mei 2011
Saya yang menyatakan,



SUFA'ATI SULKHAH
C01207017

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP *INTERVENSI*
NAFKAH PERKAWINAN DI DESA LERAN KECAMATAN
MANYAR KABUPATEN GRESIK**

SKRIPSI

Diajukan Kepada

**Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Dalam Menyelesaikan Program Sarjana Strata Satu
Ilmu Syari'ah**

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

PERPUSTAKAAN

IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA

No. KLAS

K
1-2011

Oleh

026
HS

No. REG

1-2011/HS/026

ASAL BUKU :

TANGGAL :

**Sufa'ati Sulkhah
NIM : C01207017**

**Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syariah
Jurusan Ahwalus Syakhshiyah**


SURABAYA

PERSETUJUAN PEMBIMBING

**Skripsi yang ditulis oleh Sufa'ati Sulkhah ini telah diperiksa dan disetujui
untuk dimunaqasahkan**

Surabaya, 20 Mei 2011

Pembimbing,




Dr. Hj. Dakwatul Choirah M. Ag
Nip.195704231986032001

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Sufa'ati Sulkhah ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel pada hari kamis, tanggal, 9 Juni 2011 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syari'ah.

Majelis Munaqasah Skripsi :

Ketua,



Dr. Hj. Dakwatul Chairah M,Ag
Nip.195704231986032001


Sekretaris,



Arif Wijaya, SH., M.Hum
Nip.19710719200501103

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Penguji I,



Dr. H. Abu Azam Al Hadi, M.Ag
Nip.195808121991031002

Penguji II,



Kemal Reza, S.Ag., MA
Nip.19750701200511008

Pembimbing,



Dr. Hj. Dakwatul Chairah M,Ag
Nip.195704231986032001

Surabaya, 14 Juni 2011

Mengesahkan,
Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel
Dekan,



Prof. Dr. H. A. Faishal Haq, M.Ag.
NIP.1950052019820331002

ABSTRAK

Skripsi yang berjudul “Analisis Hukum Islam Terhadap Intervensi Nafkah Perkawinan di Desa Leran Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik” ini adalah hasil penelitian lapangan untuk menjawab pertanyaan ; Apakah faktor-faktor yang menyebabkan *intervensi* nafkah perkawinan di Desa Leran Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik, dan bagaimana Analisis Hukum Islam terhadap *intervensi* nafkah perkawinan di Desa Leran Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik.

Untuk mengungkap permasalahan tersebut secara menyeluruh, data penelitian ini dihimpun melalui observasi dan menggunakan teknik interview (wawancara) dengan pihak-pihak.(suami, istri, orang tua, mertua, tokoh masyarakat) yang terkait di lapangan yang kemudian dianalisis dengan analisis berfikir induktif yaitu mendalami fakta berupa data tentang *intervensi* nafkah perkawinan di Desa Leran Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik yang selanjutnya dianalisis dengan Hukum Islam menjadi suatu konsep.

Data dari hasil penelitian ditemukan bahwa salah satu faktor terjadinya *intervensi* nafkah perkawinan adalah karena orang tua lebih menginginkan agar keluarganya dipandang oleh masyarakat, karena anaknya dikawinkan atau mengawini dengan orang terpuja di masyarakat tanpa memperhatikan bagaimana anaknya atau menantunya harus memenuhi kewajiban nafkah dalam keluarganya nanti, Suami bermalas-malasan dalam mencari pekerjaan dia hanya menunggu ada panggilan pekerjaan di salah satu pabrik di Gresik (PT.Petrokimia), jika dilihat dari pendidikan yang dimiliki itu tidak mungkin karena, pendidikan terakhirnya adalah Sekolah Menengah Pertama serta dia tidak ada usaha untuk mencari pekerjaan yang lain. Sedangkan menurut Hukum Islam suami yang tidak memberikan nafkah kepada keluarganya itu tidak dibenarkan karena, dalam hal seperti itu akan membuat suami bermalas-malasan untuk mencari pekerjaan sehingga suami tidak bertanggung jawab terhadap kewajibannya dalam keluarga.

Saran penulis kaitannya dengan *intervensi* nafkah perkawinan di Desa Leran Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik adalah hendaknya diperhatikan betul persiapan sebelum menikah baik fisik maupun materiil apalagi yang belum mempunyai pekerjaan. Yang tentunya harus dapat melaksanakan tanggung jawab suami istri sehingga tidak melalaikan kewajiban dan tanggung jawab masing-masing, demi terciptanya rumah tangga yang bahagia.

DAFTAR ISI

	Halaman
SAMPUL DALAM.....	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN.....	iii
ABSTRAK.....	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TRANSLITERASI	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah	8
C. Rumusan Masalah	9
D. Kajian Pustaka.....	9
E. Tujuan Penelitian	11
F. Kegunaan Hasil Penelitian	11
G. Definisi Operasional.....	12
H. Metode Penelitian	13
I. Sistematika Pembahasan.....	20
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Pengertian Nafkah.....	22
1. Pengertian Nafkah.....	22

2. Hukum Membayar Nafkah.....	23
3. Bentuk Dan Jenis Nafkah.....	24
4. Sifat Nafkah.....	25
5. Waktu Wajib Nafkah.....	27
6. Orang Yang Menerima Nafkah.....	27
7. Orang Yang Memberi Nafkah.....	28
8. Besarnya Nafkah.....	29
B. Hak Kewajiban Suami Istri.....	30
1. Kewajiban Suami Terhadap Istri.....	30
2. Kewajiban Istri Terhadap Suami.....	44
3. Hak Suami Atas Istri.....	44
4. Hak Istri Atas Suami.....	44

**BAB III GAMBARAN UMUM DAN PANDANGAN TERHADAP
INTERVENSI NAFKAH PERKAWINAN DI DESA LERAN
KECAMATAN MANYAR KABUPATEN GRESIK**

A. Gambaran Umum Daerah Penelitian.....	47
1. Letak Geografis Dan Demografis.....	47
2. Keadaan Sosial.....	59
3. Keadaan Agama Islam di Desa Leran.....	59
4. Susunan Organisasi Pemerintah Desa Leran.....	60
B. Perkawinan di Desa Leran.....	61
C. Pandangan Suami Tentang <i>Intervensi</i> Pihak Ketiga Terhadap Nafkah Dalam Keluarga.....	62

D. Proses <i>Intervensi</i> Nafkah Terhadap Perkawinan di Desa Leran.....	64
E. Faktor-Fakor yang MeletarBelakangi Terjadinya <i>Intervensi</i> Nafkah Perkawinan di Desa Leran Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik	65
BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP <i>INTERVENSI</i> NAFKAH PERKAWINAN DI DESA LERAN KECAMATAN MANYAR KABUPATEN GRESIK	
A. Analisis Terhadap Faktor-faktor Penyebab Terjadinya <i>Intervensi</i> Nafkah Perkawinan Di Desa Leran Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik	67
B. Analisis Hukum Islam Terhadap <i>Intervensi</i> Nafkah Perkawinan Di Desa Leran Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik.....	70
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	77
B. Saran	78
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita yang pada umumnya berasal dari lingkungan yang berbeda terutama dari lingkungan keluarga asalnya, kemudian mengikatkan diri untuk mencapai tujuan keluarga yang kekal dan bahagia. Sebagaimana yang telah di jelaskan dalam pasal 1 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan, yang berbunyi :

perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.¹

Perkawinan adalah Sunatullah, atau hukum alam di dunia yang dilakukan oleh setiap makhluk yang Allah jadikan secara berpasang-pasang, sebagaimana firman Allah dalam surat Yasin ayat 36.

سُبْحٰنَ الَّذِيْ خَلَقَ الْاَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْاَرْضُ وَمِنْ اَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُوْنَ ﴿٣٦﴾

Artinya :

”Maha Suci Tuhan yang Telah menciptakan pasangan-pasangan semuanya, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka maupun dari apa yang tidak mereka ketahui.”²

¹ R.Subekti, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Pradya Paramita, 2004), 537

² Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 170

Untuk menjaga kelangsungan kehidupan manusia dan untuk memperbanyak jumlah kaum muslimin di muka bumi ini, serta untuk mengendalikan nafsu ammarah yang selalu mengajak manusia berbuat jahat, maka Rasulullah mengarahkan seruannya kepada kawula muda dengan bersabda :

عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال : قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. (رواه البخاري)³

Artinya :

“Abdullah bin mas’ud RA menceritakan bahwa Rasulullah saw berkata kepada kami, Hai para pemuda sekalian, barang siapa yang sudah sanggup di antara kamu untuk menikah, hendaklah menikah, karena sesungguhnya pernikahan itu lebih menjaga penglihatan dan lebih memelihara kehormatan. Dan barang siapa yang belum sanggup untuk menikah, berpuasalah karena sesungguhnya puasa itu dapat mengekang syahwat”.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam pada itu, faedah yang terbesar dalam pernikahan ialah untuk menjaga keturunan hingga anak-anak yang dilahirkan betul-betul dapat di pertanggung jawabkan dunia akhirat.⁴

Dalam suatu perkawinan pastinya terdapat beberapa hal yang akan menjadi suatu keharusan untuk melaksanakannya yakni, biasa dikenal dengan istilah “hak dan kewajiban suami istri” dalam rumah tangga, ketika antara suami istri bisa menjalankan tugasnya dengan penuh tanggung jawab maka, perkawinan akan mencapai tujuan yang kekal dan bahagia.

³ Abi Abdullah Muhammad, Imam bin Ismail bin Ibrahim, *Shokhih Bukhari, juz 5* (Beirut: Dar Al-Fikr, 1987), 1949

⁴ Ibnu Mas’ud, dan H.Zainal Abidin S, *Fiqih Madzhab Syafi’I Buku 2*, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), 251

Adapun salah satu kewajiban suami terhadap istrinya yaitu memberikan nafkah yang meliputi sandang, pangan dan papan, suami berkewajiban untuk menafkahi istrinya selama masih terikatnya perkawinan tersebut. Sementara itu salah satu kewajiban istri terhadap suami adalah mentaati (mematuhi) semua perintah suami, terkecuali perintah yang dilarang oleh Agama.

Nafkah adalah suatu kebutuhan dan keperluan yang berlaku menurut keadaan dan tempat, seperti makanan, pakaian, rumah dan sebagainya.

Banyaknya nafkah yang diwajibkan adalah sekedar mencukupi keperluan dan kebutuhan serta mengingat keadaan dan kemampuan orang yang berkewajiban menurut kebiasaan masing-masing tempat.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam firman Allah dalam surat Al – Thalaq ayat 7 :

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۖ

Artinya :

“hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya.”⁵

Memberikan nafkah kepada istri adalah kewajiban bagi suami. Yaitu bahwa seorang suami berkewajiban memberikan nafkah kepada istrinya seperti : makan, pakaian, rumah, biaya perawatan ketika sakit ,biaya pendidikan anak dan sebagainya. Suami bersalah bila tidak memberikan nafkah kepada istrinya karena, istri dan anak-anak merupakan tanggung jawab suami.⁶

⁵ Depag RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya, .964

⁶Ibrohim Amini, *Bimbingan Islam Untuk Keluarga Suami-Istri*, (Bandung : Al- bayan, 1991), 186

Seorang laki-laki seharusnya telah mampu membiayai hidupnya sendiri sejak memasuki masa *taklif*, yaitu usia 15 tahun menurut sistem penanggalan *qomariyyah* atau *lunar system*. Selambat-lambatnya 18 tahun, seharusnya ia sudah berusaha untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dengan hasil keringatnya sendiri, meskipun orang tua masih mampu membiayai sekaligus masih mau membiayai.

Apabila dikembalikan kepada kalimat (الباءة) yang memiliki arti “mampu” disini suami dianjurkan untuk menikah apabila dia sudah mampu dalam memberikan nafkah lahir maupun batin kepada istrinya serta mampu untuk melaksanakan atau bertanggung jawab atas hak dan kewajiban dalam perkawinan (rumah tangga).

Ketika menikah, ia mempunyai kewajiban untuk menafkahi istrinya, termasuk di dalamnya makan, minum, pakaian, dan tempat tinggal dengan cara yang baik. Setelah menikah, orang tua tidak mempunyai kewajiban memberi nafkah terhadap anak perempuannya. Kebutuhan ekonomi seorang istri menjadi tanggung jawab suami. Adapun orang tua memberi, itu bersifat shadaqah.

Seorang laki-laki hendaknya terlebih dahulu berusaha untuk mencari pekerjaan yang tetap agar ketika ia mempunyai niat untuk menikah, maka ia akan berkewajiban untuk menafkahi keluarganya. Berusaha untuk memenuhi kebutuhan ekonomi diri sendiri dan keluarga adalah kehormatan, sehingga lebih bisa bertanggung jawab ketika ada sesuatu yang harus disikapi. Ketergantungan

secara ekonomi kepada keluarga, bisa melahirkan tekanan psikis dan konflik-konflik yang timbul manakalah telah berkeluarga.

Kemandirian ini perlu dibahas di sini mengingat pentingnya masalah. Sebagian laki-laki ingin menikah, tetapi menggantungkan kebutuhan ekonominya kepada keluarga. Sikap ini melemahkan keberanian untuk bertanggung jawab terhadap istri yang dinikahinya. Tanggung jawab tidak hanya terkait dengan kewajiban untuk memenuhi kebutuhan ekonomi, tetapi mencakup berbagai tanggung jawab lainnya yang penting dan mendasar bagi kehidupan bersama dalam rumah tangga.

Sikap ini potensial untuk menimbulkan konflik, terutama konflik psikis bagi istri. Harga diri dan rasa percaya diri sebagai keluarga, sulit untuk ditegakkan. Sehingga ketergantungan secara ekonomi melahirkan ketidakberdayaan dalam rumah tangga yang harmonis. Mereka mempunyai posisi yang lemah di hadapan orang tua, mertua, saudara, kerabat lain dan bahkan mereka lemah di hadapan dirinya sendiri. Kepercayaan istri terhadap *integritas* pribadi suami juga kurang bisa terbangun.

Dampak dari keadaan ini sangat luas, khususnya terhadap pembentukan orientasi keluarga dan kesiapannya untuk memberikan pendidikan kepada anak menurut apa yang dipandang *maslahat* atau ideal. Kurang terbangunnya rasa percaya diri sekaligus harga diri sebagai keluarga, mempengaruhi citra mereka tentang keluarga mereka sendiri. Ini mempengaruhi mereka dalam memberi

pengasuhan terhadap anak, sehingga bisa melahirkan pola-pola sikap yang kurang sesuai dengan mengasuh anak. Sejak dari *child-abuse* (kekejaman terhadap anak), pengabaian anak sampai pada ketidak pekaan orang tua terhadap kebutuhan psikis anak. Kalau disimpulkan lagi, akan terdapat rentetan dampak psikis.

Sekalipun kenyataannya hampir seratus persen masih tetap berasal dari orang tua, tetapi bertanggung jawab terhadap nafkah keluarganya menjadi kewajiban suami. Islam sangat menghargai kesungguhan seorang pemuda memenuhi kebutuhan ekonominya sendiri.⁷ kenyataan di Desa Leran Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik ada 8 (delapan) pasangan suami istri yang digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id memperoleh nafkah dari orang tuanya atau mertuanya yang mana dalam hal ini menyebabkan permasalahan dalam keluarga. Dalam permasalahan seperti ini hanya 2 (dua) orang yang melakukan perceraian ketika usia perkawinannya masih dibawah 1 (satu) tahun di Desa Leran Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik. Namun diantara beberapa pasangan yang lain juga sering sekali bertengkar dengan pulang ke rumah asalnya (orang tuanya) yang pemicunya adalah karena *intervensi* nafkah yang diberikan oleh orang tua mereka sering diungkit-ungkit dan mengatur tentang semua urusan rumah tangga mereka.

⁷ Fauzil Adhim, *Kado Pernikahan Untuk Istri*, (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 1998), 100

Suami sama sekali tidak bekerja untuk menafkahi keluarganya, mereka hanya mengandalkan pemberian orang tua mereka, beberapa alasan yang dapat peneliti ketahui diantaranya :

1. Mereka beranggapan jika orang tua atau mertuanya masih mampu untuk membiayai keperluan keluarganya
2. Mereka belum menemukan pekerjaan yang cocok untuk dirinya, alasannya mereka menginginkan menjadi karyawan di pabrik (PT.Petrokimia) di daerah Gresik. sementara jika dilihat dari pendidikan mereka yang hanya sampai pada Sekolah Dasar dan sebagian ada yang lulusan sampai pada Sekolah Menengah Pertama bisa mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan keinginannya itu tidak mungkin jika melihat pada zaman sekarang.
3. Mereka beranggapan bahwa jika orang tuanya meninggal dunia, maka merekalah yang menjadi pewaris dari semua harta yang dimiliki orang tuanya.

Dalam hal ini pula sering menyebabkan timbulnya pertengkaran pada rumah tangga mereka, akibat dari suami yang tidak memberi nafkah kepada keluarganya. Sehingga orang tua yang memberikan nafkah tersebut ikut berperan aktif dalam menentukan semua urusan rumah tangga mereka.

Apabila kasus di atas dikembalikan pada kitab-kitab fikih dan Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 yang tercantum pada pasal 34 ayat 1 yang berbunyi: “ suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu

keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya”⁸ maka hal tersebut tidak dibenarkan.

Berdasarkan uraian dalam latar belakang tersebut di atas, maka penulis menyusun skripsi dengan judul “ Analisis Hukum Islam terhadap *intervensi* nafkah perkawinan usia dini di Desa Leran Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik.”

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Dari latar belakang di atas, terdapat permasalahan-permasalahan yang dapat dikemukakan:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Dampak *intervensi* nafkah perkawinan di Desa Leran Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik.
2. Sejarah tentang *intervensi* nafkah perkawinan di Desa Leran Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik.
3. Faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya *intervensi* nafkah perkawinan di Desa Leran Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik.
4. Analisis Hukum Islam terhadap *intervensi* nafkah perkawinan di Desa Leran Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik.

Agar pembahasan dapat fokus dan mencapai apa yang diharapkan, maka masalah penelitian dibatasi sebagai berikut :

⁸ Undang-Undang Pokok Perkawinan No. 1 Tahun 1974, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), 11

1. Faktor-faktor dari *intervensi* nafkah perkawinan di Desa Leran Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik.
2. Analisis Hukum Islam terhadap *intervensi* nafkah perkawinan di Desa Leran Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan diatas, maka peneliti membuat rumusan masalah sebagai berikut :

1. Faktor-faktor apa yang menyebabkan *intervensi* terhadap nafkah perkawinan di Desa Leran Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik ?
2. Bagaimana analisis Hukum Islam terhadap akibat *intervensi* nafkah perkawinan di Desa Leran Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik ?

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka ini digunakan untuk mengetahui apakah terdapat penelitian yang sejenis sebelumnya, sehingga tidak menimbulkan penelitian yang berulang, topik utama yang dijadikan objek pembahasan dalam penelitian ini adalah nafkah.

Sebelumnya masalah nafkah telah banyak ditulis secara teoritis di dalam literatur, akan tetapi masalah tentang *intervensi* nafkah perkawinan di Desa



Leran Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik adalah penelitian yang pertama kali dikupas dan dibahas.

Adapun pembahasan tentang nafkah sebagaimana yang sudah pernah dibahas oleh para mahasiswa adalah:

1. Khalimatus Sa'diyah tahun 2009 di dalam tulisannya "*Realisasi kewajiban nafkah perkawinan mahasiswa fakultas syariah IAIN Sunan Ampel Surabaya dalam tinjauan hukum islam*" Penelitian tersebut lebih fokus tentang analisa pembahasan terhadap faktor yang melatar belakangi terjadinya perkawinan mahasiswa fakultas syariah IAIN Sunan Ampel Surabaya, dan bagaimana mereka memberikan nafkah kepada istrinya sementara mereka masih menjadi mahasiswa.⁹
2. Baidhowi tahun 1999 di dalam tulisannya "*Tanggungjawab suami terpidana terhadap istri dalam perspektif islam*" peneliti tersebut lebih fokus terhadap bagaimana suami terseut menafkahi istrinya sementara Dia dalam penjara dan bagaimana menurut Hukum Islam.¹⁰
3. Khasbollah tahun 1997 dalam tulisannya "*nafkah dengan tinjaun Hukum dan masalahnya bagi wanita karier*" peneliti tersebut lebih fokus terhadap bagaimana Hukum Islam meninjau terhadap nafkah yang diberikan kepada

⁹ Khalimatus Sa'diyah, *Realisasi Kewajiban Nafkah Perkawinan Mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel Surabaya Dalam Tinjauan Hukum Islam*, (Fak. Syari'ah IAIN Sunan Ampel Surabaya), 2009

¹⁰ Baidhowi, *Tanggung Jawab Suami Terpidana Terhadap Istri Dalam Perspektif Islam*, (Fak.Syari'ah IAIN Sunan Ampel Surabaya), 1999

wanita yang berkarier, sementara Dia sudah dapat menghidupi kebutuhannya dari hasil pekerjaannya.¹¹

E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui faktor-faktor penyebab dari *intervensi* nafkah perkawinan di Desa Leran Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik.
2. Untuk mengetahui tinjauan Hukum Islam terhadap *intervensi* nafkah perkawinan di Desa Leran Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Dari hasil penelitian ini diharapkan bisa memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Aspek Teoretis
 - a. Sebagai bahan salah satu bacaan bagi penelitian berikutnya yang mempunyai relevansi dengan skripsi ini.
 - b. Diharapkan dapat menambah keragaman ilmu keislaman, khususnya tentang nafkah.

¹¹ Khasbollah, *Nafkah Dengan Tinjauan Hukum Dan Masalahnya Bagi Wanita Karier*, (Fak.Syari'ah IAIN Sunan Ampel Surabaya), 1997

2. Aspek Praktis

- a. Sebagai sumbangsih dalam khasanah keilmuan bagi mahasiswa syari'ah untuk mendalami hukum Islam.
- b. Sebagai pengetahuan bagi masyarakat Desa Leran Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik tentang kewajiban suami memberi nafkah kepada istrinya tanpa bergantung kepada orang tuanya.

G. Definisi Operasional

Supaya pembahasan dalam penelitian ini dapat dipahami secara mendalam dan dapat mencegah adanya kesalah pahaman terhadap isi tulisan ini, digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id maka peneliti sebelumnya akan menjelaskan definisi operasional yang berhubungan dengan judul tulisan ini, yaitu :

Hukum Islam : Hukum Islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan As- Sunnah dengan merujuk pada jumhur fuqaha (Madhab Syaf'I, Madhab Hanafi,)

Intervensi : Intersesi, perantaraan, campur tangan.¹² Yang dimaksud dengan intervensi nafkah adalah adanya pihak ketiga yakni orang tua dari salah satu suami atau istri yang mencampuri dalam pemenuhan nafkah dalam keluarga.

¹² M.D.JAI- Barry, *Kamus Peristilahan Modern Dan Populer*, (Surabaya: Indah, 1996), 143

Perkawinan : Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.¹³

Leran : Desa yang di pakai oleh Peneliti dalam skripsi ini, letaknya di Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik (tepatnya disebelah utara dari Kecamatan Manyar dan sebelah barat dari Kabupaten Gresik).

Jadi maksud dari seluruh judul skripsi ini adalah peneliti menganalisa dari kaca mata Hukum Islam tentang adanya *intervensi* dari pihak ketiga (orang tua dari suami atau istri) dalam pemenuhan nafkah dalam keluarga di Desa Leran Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu cara atau sistem untuk mengerjakan sesuatu secara sistematis dan metodologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari proses berpikir, analisis berfikir serta mengambil kesimpulan yang tepat dalam suatu penelitian.¹⁴ Jadi metode ini merupakan langkah-langkah dan

¹³ Undang –Undang Pokok Perkawinan No.1 Tahun 1974, 1

¹⁴ Seorjono Soekamto, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafinda Persada, 2001), 3

cara yang sistematis, yang akan ditempuh oleh seseorang dalam suatu penelitian dari awal hingga pengambilan kesimpulan.

1. Data yang dikumpulkan

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data yang telah diperoleh selama penelitian. Adapun data yang diperlukan dalam penelitian ini secara global meliputi :

a. Data Primer

Yaitu berupa data hasil wawancara dengan pihak yang terkait dalam masalah ini (suami, istri, orang tua dari salah satu suami istri) tentang kasus *intervensi* nafkah perkawinan di Desa Leran Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik.

b. Data Sekunder

Yaitu berupa pandangan dari tokoh masyarakat dan materi terkait yang dimuat dalam buku-buku literatur.

2. Sumber data

Untuk mendapatkan data-data di atas ada dua sumber data, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder :

a. Sumber data Primer

Adalah data dasar, data yang diperoleh langsung dari suami, istri dan pihak ketiga (orang tua dari salah satu suami istri) untuk memperoleh informasi yang berhubungan dengan penelitian ini.¹⁵

Dalam hal ini data primer yang diperoleh diantaranya berasal dari :

Data dari obyek yang dikaji melalui hasil wawancara langsung dengan :

1. Para pihak yang melakukan perkawinan, yaitu : 8 (delapan) pasangan suami istri yang berada di Desa Leran Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik.
2. Pihak yang mengintervensi nafkah terhadap perkawinan, yaitu : orang tua atau mertua dari salah satu pihak-pihak yang melakukan perkawinan di Desa Leran Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik.

b. Sumber data sekunder

Sedangkan sumber data sekunder adalah data pendukung dari pada sumber data primer, diantaranya adalah :

1. Masyarakat sekitar, yaitu Shodiqin (mantan wakil RT), Afif, Musthofa, Atik, Shokhikhah, Zami.

¹⁵ Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT.Bumi Aksara, 2005) , 9

2. Tokoh masyarakat setempat, yaitu KH. Umar, Ust.H. Mughni, Irul (sekretaris Desa)

Dan untuk bahan literaturnya diantaranya adalah :

1. Hukum Perkawinan Islam di Indonesia oleh Prof. DR. Amir Syarifuddin.
2. Al – Umm jilid VII Oleh Al - Imam Asy Syafi’I.
3. Fiqih Madzab Syafi’I buku 2 oleh Drs. Ibnu Mas’ud, Drs .H. Zainal Abidin.
4. Fiqih Lima Madzhab oleh Muhammad Jawad Al – Mughniyah.
5. Wanita di Antara Fitrah, Hak dan Kewajiban oleh Sa’id Abdul Aziz Al-Jandul.
6. Fikih Sunnah Juz 6 oleh Sayyid Sabiq.
7. Fikih Sunnah Juz 7 oleh Sayyid Sabiq.
8. Undang-Undang Pokok Perkawinan No. 1 Tahun 1974.
9. Kompilasi Hukum Islam.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam hal ini adalah menggunakan Kualitatif.

Data kualitatif adalah data yang menunjukkan kualitas mutu dari sesuatu yang ada berupa keadaan, proses keadaan, peristiwa dan lain-lain.

Diantaranya adalah dengan menggunakan cara, antara lain :

- a. wawancara dengan suami, istri, orang tua, mertua serta masyarakat sekitar di Desa Leran Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik.
- b. Pengamatan (observasi) ke tempat yang dijadikan penelitian yakni di Desa Leran Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik.
- c. Dokumentasi yang berupa catatan-catatan mengenai suami, istri, orang tua serta mertua yang dijadikan subyek penelitian.

4. Subyek Penelitian

Dalam penelitian ini, yang dijadikan subyek penelitian adalah jumlah perkawinan dari 8 (delapan) pasangan suami istri di Desa Leran Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik, yang selama perkawinan kewajiban nafkah dalam keluarga itu terdapat *intervensi* dari orang tuanya.

Adapun 8 (delapan) pasangan tersebut adalah sebagai berikut :

H. Fadhil dengan Putri	Sudah menikah 8 (delapan) bulan	Bpk.H.Mustaq
Faisol dengan Faridah	Sudah menikah 1 (satu) tahun	Bpk.Syamsuri
Shokhib dengan Matul	Sudah menikah 4 (empat) tahun	Bpk.Misnan
Hudi dengan Khusniyah	Sudah menikah 4 (empat) tahun, (bercerai)	Bpk.Matakim
Sukron dengan Khusna	Sudah menikah 2 (dua) tahun	Bpk.Utomo
Suparman dengan Fitri	Sudah menikah 5 (lima) tahun	Bpk.As'ad
Ghufron dengan Fatim	Sudah menikah 7 (tujuh) bulan,(bercerai)	Bpk.Jamil
Ali dengan Aini	Sudah menikah 3,5(tiga setengah) tahun	Bpk.Su'udi

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Pengamatan (observasi)

Observasi adalah pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang nampak pada obyek penelitian.¹⁶ Yaitu mengenai fenomena-fenomena yang terjadi yang berkaitan dengan penelitian yang penulis lakukan. Pengumpulan data dengan menggunakan pengamatan (observasi) kaitannya dengan penelitian ini adalah peneliti akan melakukan penelitian secara langsung ke rumah pihak (suami istri) yang melakukan perkawinan, yang keperluan kehidupannya masih tergantung pada orang tua atau mertuanya (tempat dimana mereka tinggal).

b. Wawancara

Yaitu suatu komunikasi verbal.¹⁷ Dalam artian bahwa metode ini berbentuk tanya jawab lisan antara dua orang atau lebih secara langsung.¹⁸

Wawancara yang digunakan sebagai alat pengumpulan data dengan cara penyelidikan. Peneliti mencari data terhadap yang terkait yaitu pihak-pihak yang terkait (suami, istri dan orang tua yang *meintervensi* nafkah), tokoh masyarakat dan masyarakat sekitar , yaitu

¹⁶ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), 120

¹⁷ S. Nasution, *Metode Research*, (Jakarta: Bulan Bintang, 2000), 133

¹⁸ Husain Usman, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Jakarta:Kencana, 2007), 94

Ust.Mughni, Ky.H.Umar dan khoiril (carek di Desa Leran Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik) dan Shodiqin, Shokhikhah, Istiqomah (guru tempat dimana anak-anak mereka sekolah),

Hal tersebut dilakukan supaya mendapatkan data yang sempurna tentang *intervensi* nafkah perkawinan usia dini di Desa Leran Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik.

c. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah kegiatan mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar,majalah, notulen, rapat,agenda, dan sebagainya.¹⁹

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

6. Teknik Analisis Data

Setelah selesai upaya pengumpulan data, kemudian penulis mengadakan analisa terhadap data yang diperoleh dengan menggunakan analisis berfikir induktif yaitu mendalami fakta yaitu berupa data tentang *intervensi* nafkah perkawinan di Desa Leran Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik yang selanjutnya dianalisis dengan Hukum Islam menjadi suatu konsep yang dapat dijadikan acuan kepada semua keluarga dan masyarakat untyk membentuk keluarga yang mandiri.

¹⁹ *Ibid*, 81

I. Sistematika Pembahasan

Keterkaitan antara bab yang satu dengan yang lain dan untuk lebih mempermudah dalam proses penulisan skripsi ini, perlu adanya sistematika penulisan. Adapun sistematika skripsi ini akan melalui beberapa tahap bahasan yaitu :

BAB I berisi tentang pendahuluan yaitu gambaran mengenai pola dasar dari pada pembahasan skripsi yang terdiri dari : latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II merupakan Landasan Teori yang menguraikan tentang masalah perkawinan pada umumnya terutama perkawinan dan mengenai kewajiban nafkah dalam keluarga.

Dalam bab ini dibicarakan konsep atau pokok-pokok pernikahan menurut Hukum Islam meliputi pengertian, dasar Hukum, hikmah (tujuan) perkawinan, syarat-syarat dan rukun dalam pernikahan, hak dan kewajiban suami istri dalam rumah tangga, nafkah, larangan perkawinan, dan lain sebagainya.

BAB III ini membahas tentang gambaran umum daerah penelitian, pandangan tentang *intervensi* yang diberikan pada perkawinan, faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya *intervensi* nafkah, serta dampak rumah tangga yang dialami oleh pasangan suami istri yang melakukan perkawinan pada di

Desa Leran Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik yang berasal dari sumber data penelitian yang dilakukan.

BAB IV ini membahas tentang analisi penulis dari hasil tentang faktor terjadinya *intervensi* nafkah yang diberikan dari orang tua kepada anaknya, yang dalam hal ini mengakibatkan rumah tangga anak tersebut tidak dapat mandiri dan menjadikan anak tersebut tidak bisa bertanggung jawab kepada keluarganya, dengan menggunakan pisau analisa menurut Hukum Islam.

BAB V Merupakan akhir dari penyusunan skripsi ini yang berisikan kesimpulan dari penelitian yang disertai saran-saran.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pengertian Nafkah

1. Pengertian Nafkah

Nafkah merupakan kewajiban suami terhadap istrinya dalam bentuk materi, karena kata *nafaqah* itu sendiri berkonotasi materi. Sedangkan kewajiban dalam bentuk nonmateri, seperti memuaskan hajat seksual istri tidak termasuk dalam artian *nafaqah*, meskipun dilakukan suami terhadap istrinya. Kata yang selama ini digunakan secara tidak tepat untuk maksud ini adalah nafkah batin sedangkan dalam bentuk materi disebut nafkah lahir. Dalam bahasa yang tepat nafkah itu tidak ada lahir atau batin. Yang ada adalah nafkah yang maksudnya adalah hal-hal yang bersifat lahiriah atau materi.

Kata *nafaqah* yang berasal dari kata انفق dalam bahasa Arab secara etimologi mengandung arti نقص وقل yang berarti berkurang. Juga berarti فني وذهب yang berarti hilang atau pergi. Bila seseorang dikatakan memberikan *nafaqah* membuat harta yang dimilikinya menjadi sedikit karena telah dilenyapkannya atau dipergikannya untuk kepentingan orang lain. Bila kata ini dihubungkan dengan perkawinan mengandung arti: "sesuatu yang dikeluarkannya dari hartanya menjadi berkurang". Dengan demikian, *nafaqah*

istri berarti pemberian yang wajib dilakukan oleh suami terhadap istrinya dalam masa perkawinan.¹

Yang termasuk dalam pengertian *nafaqah* menurut yang dipakai ulama' adalah belanja untuk keperluan dan perumahan atau dalam bahasa sehari-hari disebut sandang, pangan dan papan. Selain dari tiga hal pokok tersebut jadi perbincangan di kalangan ulama'.²

2. Hukum Membayar Nafkah

Hukum membayar nafaqah untuk istri, baik dalam perbelanjaan, pakaian adalah wajib. Kewajiban itu bukan disebabkan oleh karena istri membutuhkannya bagi kehidupan rumah tangga, tetapi kewajiban yang timbul dengan sendirinya tanpa melihat kepada keadaan istri. Bahkan diantara ulama' syi'ah menetapkan bahwa meskipun istri orang kaya dan tidak memerlukan bantuan biasa dari suami, namun suami wajib membayar *nafaqah*.³

Dasar kewajibannya terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 233:

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا

Artinya :

“Dan kewajiban ayah memberi makan dan Pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya.”⁴

¹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Inonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), 165

² *Ibid*, 166

³ Jawad Mughniyah, *Fiqih Lima Madzhab*, (Jakarta: Pustaka Pelajar, 2007), 207

⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Rabbit Islamic, 2000), 57

3. Bentuk Dan Jenis Nafkah

Nafkah merupakan kebutuhan pokok bagi suatu keluarga, Tidak nyaman kehidupan keluarga tanpa ketiga hal tersebut. Hal ini yang telah disepakati oleh ulama' kebutuhan pokok yang wajib dipenuhi suami sebagai nafakah adalah pangan, sandang dan papan, karena dalil yang memberi petunjuk pada hukumnya begitu jelas dan pasti. Tentang yang lain dari itu menjadi perbincangan di kalangan ulama'.

Jumhur ulama memasukkan alat kebersihan dan wangi-wangian ke dalam kelompok yang wajib dibiayai oleh suami, demikian pula alat keperluan tidur, seperti kasur dan bantal sesuai dengan kebiasaan setempat. Bahkan bila istri tidak biasa melakukan pelayanan dan selalu menggunakan pelayan, maka suami wajib menyediakan pelayan yang membantunya, walaupun hanya seorang. Secara khusus Jumhur Ulama' memang tidak menemukan dalil yang mewajibkan demikian dari Al-Qur'an maupun dari hadits yang kuat. Namun mereka berdalil bahwa yang demikian wajib dilakukan suami untuk memenuhi kewajiban menggauli istri dengan baik yang ditetapkan dalam Al-Qur'an.

Ulama' Zhahiriyyah berpendapat bahwa suami tidak wajib menyediakan perhiasan dan parfum karena keduanya tidak terdapat dalam petunjuk Al-Qur'an maupun hadits Nabi, baik secara langsung meskipun suami dan istri itu mempunyai status sosial yang tinggi. Alasan yang

dikemukakan golongan ini adalah tidak terdapatnya petunjuk dari Al-Qur'an maupun hadits Nabi yang mewajibkan demikian.⁵

Berkenann dengan pakaian juga didasarkan kepada keperluan yang bentuk dan jenisnya diserahkan kepada kebutuhan setempat sesuai dengan situasi dan kondisi, sedangkan kewajibannya diperhitungkan tahunan. Dan diberikan di awal tahun yang ditetapkan.

Tentang perumahan menurut pendapat Jumhur tidak mesti rumah yang disediakan milik penuh dari suami, tetapi kewajiban suami adalah menyediakannya meskipun dalam status kontrakan.⁶

4. Sifat Nafkah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Nafkah adalah kewajiban suami yang harus dipikulnya terhadap istrinya. Setiap kewajiban agama itu merupakan beban hukum, sedangkan prinsip pembebanan hukum itu tergantung kemampuan subjek hukum untuk memikulnya, berdasarkan firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 286 yang artinya sebagai berikut :

“Allah tidak membebani seseorang kecuali sekedar kemampuan yang ada padanya, ia mendapatkan hak atas apa yang diperbuatnya dan juga memikul akibat dari apa yang diperbuatnya itu”

Dalam hal pembarian nafkah terjadi suatu waktu suami tidak dapat melaksanakan kewajibannya dan di lain waktu dia mampu melakukan kewajibannya itu. Dalam hal apakah kewajiban suami hanya berlaku pada

⁵ Jalal al-Dien, *Syarah Minhaj al-Thalibin*, (Mesir: Dar Ihyai Al-Kutub Al-Kubra, tt), 34

⁶ Abu Hamid, *Ihya Ulum Al-Dien*, (Mesir: Dar Ihya Al-Kutub Al-Arabiyah, tt), 87

waktu ia mampu saja dan hilang kewajibannya waktu-waktu ia tidak mampu atau dalam arti bersifat *temporal* atau kewajibannya itu tetap ada, namun dalam keadaan tidak mampu kewajiban yang tidak dilaksankannya itu merupakan utang baginya atau bersifat *permanen*. Hal ini menjadi perbincangan di kalangan ulama'.

Jumhur ulama' berpendapat bahwa kewajiban bahwa kewajiban nafkah bersifat tetap atau *permanen*. Bila dalam waktu tertentu suami tidak menjalankan kewajibannya, sedangkan dia berkemampuan untuk membayarnya, maka istri dibolehkan mengambil harta suaminya sebanyak kewajiban kewajiban yang dipikulnya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Selanjutnya menurut Jumhur Ulama' bila suami tidak melaksanakan kewajiban nafkahnya dalam masa tertentu, karena tidak mampunya, maka yang demikian adalah merupakan hutang baginya yang harus dibayar setelah dia mempunyai kemampuan untuk membayar.

Ulama' Hanafiyah berpendapat bahwa kewajiban nafkah yang tidak ditunaikan suami dalam waktu tertentu karena tidak mampunya gugur seandainya nafkah itu belum ditetapkan oleh hakim. Dasar pemikiran ulama' ini adalah bahwa kewajiban nafkah itu tidak bersifat *permanen* sebelum ditentukan oleh hakim, sebagaimana layaknya kewajiban yang bersifat *ghairu muhaddad*.⁷

⁷Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, 173

5. Waktu Wajib Nafkah

Imam Malik berpendapat bahwa nafkah baru menjadi wajib atas suami apabila ia telah menggauli atau mengajak bergaul, sedang istri tersebut termasuk orang yang dapat di gauli dan suami pun telah dewasa.

Abu Hanifah dan Imam Syafi'I berpendapat, bahwa suami yang belum dewasa wajib memberikan nafkah apabila istri telah dewasa. Tetapi jika suami telah dewasa dan istri belum, maka dalam hal ini Syafi'I mempunyai dua pendapat.

Pendapat yang pertama, sama dengan pendapat Imam Malik.

Pendapat yang kedua istri berhak memperoleh nafkah betapapun juga keadaannya.

6. Orang Yang Menerima Nafkah

Fuqoha' berpendapat bahwa nafkah tersebut untuk istri yang merdeka dan tidak membangkang. Akan hanya istri yang membangkang dan hamba perempuan, maka fuqoha masih berbeda pendapat.

Jumhur fuqoha' berpendapat bahwa istri yang membangkang tidak berhak memperoleh nafkah. Tapi ada sebagian fuqoha' yang berpendapat bahwa istri yang membangkang berhak memperoleh nafkah.

Mengenai istri yang bersatatus hamba perempuan, ulama' Malik banyak yang berbeda pendapat. Pendapat pertama, mengatakan bahwa istri berhak memperoleh nafkah seperti istri merdeka, dan ini pendapat yang

terkenal. Pendapat kedua, mengatakan bahwa ia tidak memperoleh nafkah.

Pendapat ketiga, mengatakan bahwa jika istri yang mendatangi rumah suami.

Maka istri tersebut memperoleh nafkah. Tapi jika suami yang mendatangi rumah istri, maka istri tidak memperoleh nafkah. Pendapat yang keempat, mengatakan bahwa istri memperoleh nafkah pada waktu mendatangi suami. Pendapat yang kelima, mengatakan bahwa jika suami orang merdeka, maka ia wajib memberi nafkah, sedang apabila ia seorang hamba, maka ia tidak wajib memberi nafkah.

Segolongan fuqoha' berpendapat bahwa suami harus memberi nafkah kepadanya pada hari-hari di mana istri mendatangnya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ibnu Habib berpendapat bahwa apabila seorang tuan dari hamba perempuan yang kawin harus membiarkan dia mendatangi suaminya setiap empat hari sekali.

7. Orang yang wajib memberi nafkah

Fuqoha sependapat bahwa nafkah itu wajib atas suami yang merdeka dan berada di tempat. Kemudian mereka berselisih pendapat tentang hamba sahaya dan orang yang bepergian.

Mengenai hamba sahaya, Ibnu Mundzir mengatakan bahwa para ahli ilmu yang menyampaikan riwayat kepadanya bahwa suami yang berstatus hamba sahaya wajib memberikan nafkah atas istrinya.

Abu Mush'ab dari kalangan ulama' Malik berpendapat bahwa hamba tersebut tidak wajib memberi nafkah.

Mengenai suami yang bepergian jauh, jumhur fuqoha' berpendapat bahwa ia wajib memberi nafkah, sedang Abu Hanifah berpendapat tidak wajib, kecuali jika diputuskan oleh penguasa (pengadilan).

8. Besarnya nafkah

Imam Malik berpendapat bahwa besarnya nafkah itu tidak ditentukan berdasarkan ketentuan syara', tetapi berdasarkan ketentuan masing-masing suami-istri dan ini akan berbeda-beda berdasarkan perbedaan tempat, waktu, dan keadaan. Pendapat ini juga dikemukakan oleh Abu Hanifah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Imam Syafi'I berpendapat bahwa nafkah itu ditentukan besarnya. Atas orang kaya 2 mud, atas orang yang sedang 1 1/2 mud, atas orang miskin 1 mud (1 mud = 1,5 kg).

Dan tentang nafkah untuk pelayan istri, apakah telah menjadi kewajiban suami? jika memang menjadi kewajibannya maka berapa besarnya?

Jumhur fuqoha' berpendapat bahwa suami wajib memberi nafkah kepada pelayan istri, jika istri tersebut termasuk orang yang tidak bisa mandiri. Pendapat yang lain mengatakan bahwa kebutuhan rumah tangga menjadi tanggungan istri (setelah memperoleh nafkah).

Fuqoha berpendapat yang mewajibkan pemberian untuk pelayan istri berselisih pendapat tentang banyaknya pelayan istri yang harus ditanggung.

Segolongan fuqoha' berpendapat bahwa yang harus ditanggung adalah satu pelayan, sedang pendapat lainnya mengatakan dua., jika memang istri hanya bisa dibantu oleh dua pelayan. Pendapat ini dikemukakan oleh Imam Malik dan Abu Tsur.⁸

B. Hak Dan Kewajiban Suami Istri

1. Kewajiban Suami terhadap Istri

a. Kewajiban memberi nafkah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Nafkah dalam bahasa arab disebut “ النفقه ” yang berarti belanja.⁹

Yang termasuk pengertian nafkah menurut para ulama' adalah belanja untuk keperluan bahan pokok yaitu, sandang, pangan dan papan.¹⁰

Nafkah adalah hak dari orang yang memilikinya dan hak itu harus dipenuhi oleh orang-orang yang berkewajiban membayarnya. Hak dan kewajiban dalam nafkah agak berbeda dengan hak dan kewajiban umumnya karena dibatasi oleh ketentuan-ketentuan umum sebagai berikut :

⁸ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, 520

⁹ Muhammad Warson Munawwar, *Al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia*, (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), 1449

¹⁰ Muhammad Jawad Mughniyah, *Al-Fiqh Ala Madzhab al Khamsah*, terj. Masykur AB, Afif Muhammad Idrus al-kaff, (Beirut: Dar al Ilmi Lil Malayin, 1973), 422

- 1) Orang yang mempunyai harta mendapatkan nafkah dari hartanya. Ia tidak berhak dinafkahi orang lain dan orang lain tidak pula wajib memberi tetap berhak atas nafkahnya dan suaminya berkewajiban memenuhi haknya.
- 2) Urutan orang yang berhak dan berkewajiban memberi nafkah adalah hubungan mahram, ini menurut Hanafi. Menurut mazhab Syafi'i ialah hubungan keturunan sedangkan menurut madzhab Hambali ialah hubungan waris-mewarisi.
- 3) Seorang yang fakir wajib memberi nafkah kepada istrinya karena itu ia wajib berusaha untuk memenuhi nafkah tersebut. Namun ia hanya wajib memenuhi nafkah itu sesuai dengan hasil usahanya. Terhadap kerabat-kerabat yang lain ia tidak wajib memberi nafkah kecuali apabila ia telah mempunyai kelebihan harta.
- 4) Nafkah bagi usul, furu' dan kerabat yang lain, gugur dengan berlalunya waktu kecuali ada ketentuan-ketentuan lain. Misalnya perjanjian oleh pihak-pihak yang berhak dan yang berkewajiban atau ketentuan yang ditentukan oleh Undang-Undang. Seperti seorang anak yang tidak menuntut agar bapaknya membayar nafkah yang tidak pernah diberikan kepadanya pada masa lampau ia hanya dapat menuntut nafkah yang akan datang. Kecuali istri dapat menuntut agar suaminya dapat membayar nafkah yang telah lalu.

Diantaranya disyari'atkan perkawinan adalah untuk mendapatkan ketenangan hidup dalam rumah tangga. Yang demikian baru dapat berjalan secara baik bila ditunjang dengan tercapainya kebutuhan pokok bagi keluarga. Kebutuhan pokok yang wajib dipenuhi yang telah disepakati oleh para ulama' adalah kebutuhan sandang, pangan dan papan, termasuk kebutuhan yang lain

Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah : 233:

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْعُرْفِ لَا تَكُلْفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا

Artinya :

*"Dan kewajiban ayah memberi makan dan Pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya."*¹¹

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam surat Al-Thalaq juga disebutkan bahwa nafkah istri juga

termasuk memberikan tempat tinggal :

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تَضَارُّوهُنَّ لِيُتَضَيَّقُوا عَلَيْهِنَّ

Artinya :

"Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka." (Q.S.Al-Thalaq: 6)

Allah meletakkan tanggung jawab kepada suami untuk memberi nafkah pada istrinya baik suami dalam keadaan kaya maupun dalam keadaan miskin disesuaikan dengan kemampuan suami. Sebagaimana firman Allah SWT :

¹¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 57

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۗ وَمَن قَدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَاءً آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا ﴿٧﴾

Artinya :

“Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. dan orang yang disempitkan rezkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan”. (Q.S Al-Thalaaq:7)¹²

Bahwa dalam sebuah hadis disebutkan bahwa seorang suami yang kikir padahal ia mampu memberikan nafkah tetapi tidak diberikan maka Rasulullah memberikan izin kepada istri tersebut untuk mengambil harta suaminya untuk mencukupi kebutuhannya dengan cara yang makruf.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sebagaimana Hadis nabi :

عن عائشة رضي الله عنها قالت دخلت هند بنت عتبة امرأة ابي صفيان على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ان ابا سفيان رجل شحيح لا يعطيني من النقثي ما يكفي بني الا ما حذت من ما له بغير علمة فهل علي في ذلك من جناح ؟ فقالت حذي من ما له بالمعروف ما يكفيك وما يكفي بينك (رواه البخاري)¹³

Artinya ;

“Dari Aisyah bahwa Hindun binti ‘Uthab pernah bertanya: “Wahai Rasulullah, sesungguhnya Abu Sofyan adalah orang yang kikir. Ia tidak mau memberi nafkah kepadaku dan anakku, sehingga aku mesti mengambil dari padanya tanpa sepengetahuannya. Maka Rasulullah bersabda:”Ambillah apa yang mencukupi bagimu dan anak-anakmu dengan cara yang baik.” (H.R.Bukhari Muslim)

¹² Ibid, 964

¹³ Imam Abi Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim, *Shakhah Bukhari*, juz 7, 79

Seorang wajib memberi nafkah disebabkan oleh :¹⁴

1) Hubungan Kerabat

Diwajibkan memberikan nafkah kepada kerabat karena asal dan kasih sayang. Asal yang dimaksud adalah orang tua menjadi asal dari keturunannya maka orang tua wajib memberi anaknya dan anak wajib memberi nafkah kepada orang tuanya baik terhadap laki-laki atau perempuan.¹⁵

Kewajiban anak memberi nafkah kepada orang tua dengan ketentuan anak dalam keadaan mampu dan orang tua tidak mempunyai harta. Begitu juga sebaliknya, orang tua wajib memberikan nafkah kepada anaknya sampai anaknya telah dewasa dan dapat berusaha untuk mencari nafkah untuk kebutuhannya.

Sedangkan menurut Imam Hanafi, orang tua tidak wajib memberikan nafkah terhadap anaknya yang sudah dewasa dan dapat mencari nafkah sendiri bagi laki-laki sedangkan bagi perempuan kewajiban memberikan nafkah tetap berlaku kecuali telah menikah.¹⁶

Firman Allah SWT. berbunyi :

وَأَتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا ﴿٦٠﴾

¹⁴ Kamal Mukhtar, *Asas-Asas Hukum Islam*, 39

¹⁵ *Ibid*, 525

¹⁶ Syaikh al-'Alallah Muhammad bin Abdurrahman Ad-Dimasyqi, *Rahmah al-Ummah fi Ikhtilaf al-Aimmah Terj, Abdullah Zaki Alkaf, Fiqih Empat Madzhab*, (Bandung: Hasyim Press, 2001), 414

Artinya :

*“Dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya, kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros”*¹⁷

Dari ayat tersebut menunjukkan bahwa keluarga atau kerabat dekat mempunyai kebutuhan yang mendesak wajib atasnya memberi nafkah kepadanya. Jika tidak mampu dengan harta maka kewajibannya adalah berlaku baik terhadapnya dengan cara berbakti dan memuliakannya.¹⁸

2) Hubungan kepemilikan

Orang yang mempunyai hamba atau binatang peliharaan maka wajib baginya memberinya makanan, pakaian dan yang dibutuhkan secukupnya sesuai dengan kemampuan.

3) Hubungan pernikahan

Akad nikah yang sah menyebabkan istri telah terikat dengan hak-hak suaminya dan haram dikawini oleh orang lain. Karena itu ia berhak mendapat nafkah dari orang yang mengikatnya yaitu suami.

Agama menetapkan bahwa suami bertanggung jawab mengurus kehidupan istrinya, sebagaimana firman Allah SWT :

وَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۖ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْنَّ دَرَجَةٌ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٦٠﴾

¹⁷Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 482

¹⁸ Abu Bakar Muhammad, *Terjemah Subulussalam, Jilid III* (Surabaya: Al-ikhlas, 1995), 769



Artinya :

“...Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan dari pada istrinya....” (Q.S.Al-Baqarah : 228)¹⁹

Allah berfirman :

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ

Artinya :

“Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh Karena Allah Telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (wanita), dan Karena mereka (laki-laki) Telah menafkahkan sebagian dari harta mereka.”²⁰

Dari ayat diatas kata “ *Qowwamah* ” maksudnya adalah

kepemimpinan. Laki-laki sebagai pemimpin dalam rumah tangga

karena Allah telah melebihkan laki-laki dengan akal dan kekuatan jasmani sebagai imbalan atas beban kehidupan yang diembannya.²¹

Hak istri untuk mendapatkan nafkah tetap berlaku baik istri tersebut itu kaya atau miskin. Selama ia terikat perkawinan dengan suaminya maka akibat hukum dari perkawinan itu tetap berlaku.

Berdasarkan hak tersebut, istri berhak menerima nafkah dengan syarat sebagai berikut :²²

1) Adanya akad nikah yang sah

¹⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 55

²⁰ *Ibid*, 123

²¹ Istibsyarah, S.H.M.A, *Hak-hak Perempuan Relasi Jender Menurut Tafsir Al-Sya'rawi*, (Surabaya: Pustaka Progresif, 2005), 8

²² Sayyid Sabiq, *fikih Sunnah juz 7*, 80

- 2) Istri telah menyerahkan dirinya kepada suaminya
- 3) Suaminya dapat menikmati dirinya
- 4) Tidak menolak untuk tinggal bersama suami
- 5) Kedua suami-istri masih mampu melaksanakan kewajiban suami-istri.

Jika salah satu syarat-syarat diatas tidak terpenuhi, maka ia tidak wajib mendapatkan nafkah. Termasuk juga wanita yang tidak berhak mendapatkan nafkah dari suaminya adalah:²³

- 1) Istri yang masih kecil yang belum dapat dicampuri meskipun ia bersedia untuk dicampuri
- 2) Istri pergi tanpa izin
- 3) Istri nusyuz atau durhaka terhadap suaminya

Pendapat jumhur ulama' diatas berbeda dengan pendapat Ibnu Hamz yang meniadakan syarat-syarat untuk memperoleh nafkah dari suaminya. Karena menurutnya kewajiban suami memberi nafkah kepada istri timbul sejak adanya ikatan perkawinan. Jadi kewajiban suami memberikan nafkah disebabkan semata-mata karena terjadinya ikatan perkawinan (akad nikah) antara suami-istri tersebut bukan karena hal-hal yang lain. Karena itu, suami tetap harus melaksanakan kewajibannya untuk menafkahi istrinya meskipun istrinya masih kecil

²³ Agus Salim, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2001), 147

(kanak-kanak), bepergian jauh tanpa izin suaminya, nusyuz terhadap suaminya atau tidak, miskin atau kaya, gadis atau janda, dan sebagainya sesuai dengan kemampuannya.

Tentang bentuk dan jenis nafkah, Al-Qur'an dan Hadis tidak memberikan petunjuk secara terperinci oleh karena itu bentuk dari jenis sandang, pangan dan papan disesuaikan dengan kebiasaan tempat sesuai dengan kondisi dan kebutuhannya.

Tentang ukuran minimum atau ukuran maksimum dari nafkah yang harus diberikan oleh suami terhadap istrinya tidak terdapat satu nash pun yang menerangkan hal tersebut. Tetapi Al-Qur'an dan Hadis menerangkan secara umum bahwa nafkah diberikan sesuai dengan kemampuannya, yaitu orang kaya memberi nafkah sesuai dengan kekayaannya dan orang yang pertengahan juga orang miskin memberi nafkah sesuai dengan keadaannya.

Sesuai dengan gambaran Al-Qur'an dan Hadis, para Imam Madzhab sepakat bahwa kadar nafkah didasarkan pada kemampuan dan keadaan suami. Meskipun demikian terdapat perbedaan, yaitu:

- a. Ulama' Hanafiyah berpendapat bahwa suami wajib memenuhi kebutuhan istrinya disesuaikan dengan kemampuan suami.
- b. Ulama' Syafi'iyah sependapat dengan Ulama' Hanafiyah tentang kemampuan suami sebagai dasar untuk menetapkan nafkah hanya

saja menurut mereka Allah membedakan antara yang kaya dan miskin. Allah mewajibkan atas keduanya tetapi tidak ditentukan kadarnya, sehingga harus ditentukan melalui ijtihad dan ukuran yang terdekat yaitu kadar makanan yang dipergunakan untuk kafarat. Ada tiga tingkatan yaitu :

- 1) Bagi suami yang kaya kewajibannya adalah dua mud (satu kati atau 800 kg)
- 2) Bagi suami yang pertengahan (antara kaya dan miskin) maka kewajibannya satu setengah mud
- 3) Bagi suami yang miskin adalah satu mud²⁴

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ketentuan ini ditentukan oleh agama untuk menutup kelaparan. Untuk kebutuhan yang lain seperti tempat tinggal dan pakaian disesuaikan dengan keadaan suami secara wajar, karena menghilangkan kesulitan bagi istri adalah wajib sehingga nafkah juga harus diatur dengan baik.

Di dalam kitab Al-Raudhah disebutkan bahwa pendapat yang paling kuat adalah pendapat yang menyatakan bahwa nafkah itu tidak ada ukuran tertentu. Hal ini disebabkan adanya perbedaan waktu, tempat, keadaan, dan kebutuhan setiap individu. Selain itu tidak ada ketentuan terhadap pemberian nafkah. Begitu juga dengan Rasulullah

²⁴ *Ibid*, 150

menggunakan istilah secukupnya dengan syarat dilakukan dengan cara yang baik.²⁵

Nafkah adalah kewajiban suami terhadap istrinya. Setiap kewajiban agama merupakan beban hukum sedangkan prinsip pembebanan hukum itu tergantung kepada kemampuan subyek hukum untuk memikulnya.

Berdasarkan firman Allah,:

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا
 إِن نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إَصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِن
 قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ^ط وَاعْفُ عَنَّا وَارْحَمْنَا إِنَّكَ
 مَوْلَانَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ ﴿٢٥٦﴾

Artinya ;

*"Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. ia mendapat pahala (dari kebajikan) yang diusahakannya dan ia mendapat siksa (dari kejahatan) yang dikerjakannya. (mereka berdoa): "Ya Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami tersalah. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau bebaskan kepada kami beban yang berat sebagaimana Engkau bebaskan kepada orang-orang sebelum kami. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tak sanggup kami memikulnya. beri ma'afilah Kami; ampunilah Kami; dan rahmatilah kami. Engkaulah penolong kami, Maka tolonglah kami terhadap kaum yang kafir"*²⁶

Dalam hal pemberian nafkah, jika suami tidak memberikan nafkah kepada istrinya sedang dia termasuk orang yang mampu maka istri dibolehkan mengambilnya sesuai dengan kebutuhannya.

²⁵ Syaikh Kamil Muhammad 'Uwaidah, *Al-Jami' fi fiqhi an-Nisa'* Terj.M.A bdul Gahffur (Beirut: Darul Kutub Al-Ilmiyah, 1996), 483

²⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 72

Sedangkan jika suami tidak melaksanakan kewajiban nafkahnya karena ketidak mampuannya , maka menurut jumhur ulama' merupakan hutang baginya yang harus dibayar ketika dia mampu.

Adapun menurut ulama' zahiriyah, kewajiban nafkah yang tidak diberikan oleh suami karena ketidak mampuannya tidak menjadi hutang bagi suami. Hal ini mengandung arti kewajiban suami atas nafkah istrinya gugur disebabkan ketidak mampuannya. Dalil yang digunakan adalah ayat Al-Qur'an yang menyatakan bahwa tidak membebankan hukum kepada orang yang tidak mampu.

Sedangkan menurut ulama' Hanafiyah, kewajiban nafkah oleh suami yang tidak dilaksanakan karena ketidak mampuannya menjadi gugur apabila hakim belum menerapkan nafkah tersebut.

Sebaliknya, dalam hal istri tidak melaksanakan kewajibannya yang disebut *nusyuz* menurut jumhur ulama' kewajiban nafkah suami memenuhi kewajibannya memberi nafkah gugur selama dalam *nusyuznya*. Karena nafkah yang diterima istri merupakan imbalan dari ketaatannya kepada suami. Oleh karena itu tidak berhak atas menerima nafkah dari suami.

Berbeda dengan ulama' dzahiriyah, bahwa istri yang *nusyuz* tetap berhak menerima nafkah dari suaminya karena nafkah itu diwajibkan atas dasar akad nikah bukan atas ketaatan. Bila sewaktu-

waktu si istri tidak taat kepada suaminya ia hanya dapat diberi pengajaran, pisah ranjang atau dipukul yang tidak menyakitkan.

Sesuai dengan firman Allah :

وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَأَضْرِبُوهُنَّ
فَإِنْ أَطَعْتَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا ﴿٣١﴾

Artinya :

*“Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar”.*²⁷

Dalam hal suami tidak menjalankan kewajibannya dalam memberikan nafkah, dapatkah istri menerik ketaatannya dengan cara tidak mau di gauli oleh suami. Menurut jumhur ulama’ istri yang tidak mendapatkan nafkah dari suaminya berhak tidak memberikan pelayanan kepada suaminya bahkan boleh memilih antara sabar dan penderitaan atau minta fasakh.²⁸ Bertentangan dengan ulama’ zahiriyah, bahwa istri yang tidak menerima nafkah dari suaminya tetap menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri. Istri harus sabar dengan ketidak mampuan suami.

Bilamana syarat-syarat sebab wajibnya nafkah yang telah disebutkan diatas terpenuhi yang karena itu suami berkewajiban

²⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, 12

²⁸ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fikih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2007), 147

memberi nafkah terhadap istrinya tetapi kemudian tidak dilunasinya, maka menjadi hutang yang harus di pertanggung jawabkannya, yang hutang tersebut tidak akan gugur kecuali dilunasi atau dibebaskan. Ini adalah pendapat Imam Syafi’I dan juga sesuai dengan praktek pengadilan Mesir sejak lahirnya UU No. 25 tahun 1929.²⁹

b. Kewajiban yang tidak bersifat materi

1) Menggauli istri dengan cara yang patut

Yang dimaksud dengan penggaulan disini adalah termasuk hal-hal yang berkenaan dengan pemenuhan kebutuhan seksual. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam Surat an-Nisa’ ayat 19 :

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرْتُوا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا
بِبَعْضِ مَا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ
كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَجَعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا ﴿١٩﴾

Artinya :

“Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka Karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang Telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) Karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak”.

2) Menjaga dan membimbing istri

3) Membarikan cinta dan kasih sayang kepada istrinya

²⁹ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah juz 7, 93*

2. Kewajiban Istri Terhadap Saumi

- a. Taat dan patuh kepada suami selama tidak dalam hal-hal yang dilarang oleh Allah SWT.
- b. Menjaga kehormatan dan harta suami
- c. Menjauhkan diri dari segala sesuatu yang tidak disenangi oleh suami
- d. Memberikan rasa tenang dan cinta kasih kepada suami

3. Hak Suami Atas Istri

Diantara beberapa hak suami terhadap istrinya, yang paling pokok adalah :³⁰

- a. Ditaati dalam hal-hal yang tidak maksiat
- b. Istri menjaga dirinya sendiri dan harta suami
- c. Menjauhkan diri dari sesuatu yang dapat menyusahkan suami
- d. Tidak bermuka asam di hadapan suami
- e. Tidak menunjukkan keadaan yang tidak disenangi suami

4. Hak Istri Atas Suami

Hak istri atas suami merupakan kewajiban suami, diantaranya :

- a. Mendapatkan nafkah sesuai dengan kemampuan suami
- b. Mendapatkan pergaulan yang baik dan layak
- c. Mendapatkan perlindungan dan bimbingan
- d. Mendapatkan kasih sayang dari suami

³⁰Abd. Rahman Ghazaly, *Fikih Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2006), 158

Dalam Kompilasi Hukum Islam juga disebutkan tentang hak dan kewajiban suami-istri, yaitu³¹:

1. Kewajiban suami (pasal 80)
 - a. Suami sebagai pembimbing dalam rumah tangganya
 - b. Suami melindungi istri dan memberikan kebutuhan hidup rumah tangganya sesuai kemampuan suami
 - c. Suami wajib memeberikan pendidikan agama bagi istrinya
 - d. Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung nafkah, kishah dan tempat kediaman bagi istrinya, biaya rumah tangga serta biaya pendidikan bagi anak
 - e. Kewajiban suami tersebut diatas berlaku sesudah ada tamkin sempurna dari istri
 - f. Istri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban tersebut
 - g. Hewajiban suami tersebut diatas gugur jika istrinya nusyuz
2. Kewajiban Istri (pasal 83)
 - a. Kewajiban utama istri adalah berbakti lahir dan batin kepada suami selama tidak maksiat
 - b. Mengatur keperluan keluarga dengan baik

³¹ *Undang-Undang Perkawinan Di Indonesia Dilengkapi Dengan Kompilasi Hukum Islam*, 205-207

- c. Jika istri tidak menjalankan kewajibannya maka istri dianggap nusyuz dan suami tidak wajib menjalankan kewajibannya kecuali hal-hal untuk kepentingan anak dan istri tidak nusyuz lagi.³²

³²*Ibid*, 208

BAB III

GAMBARAN UMUM DAN PANDANGAN TERHADAP *INTERVENS*NAFKAH PERKAWINAN DI DESA LERAN KECAMATAN MANYAR KABUPATEN GRESIK

A. Gambaran umum daerah penelitian

1. Letak Geografis dan Demografis

a. Letak Geografis

Desa Leran merupakan desa yang terdapat di Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik, dan memiliki beberapa RT dan RW, diantaranya adalah :

- a) RW I terdiri dari : RT I, RT II, RT III, RT IV, RT V
- b) RW II terdiri dari : RT VI, RT VII, RT VIII, RT XI, RT XII, RT XIII
- c) RW III terdiri dari : RT X, RT XI

Daerah Desa Leran terletak kurang lebih 1,5 km dari Kecamatan Manyar. Desa Leran ini memiliki daerah Desa dengan luas wilayah 1267,34 hektar.

b. Letak Demografis

Jumlah penduduk yang ada di Desa Leran Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik menurut data yang terdapat pada catatan kantor

kelurahan, total berjumlah 4.273 orang, dengan perincian kepala keluarga : 1.089, laki-laki : 2.209, dan perempuan : 2.064.

Desa Leran kecamatan Manyar kabupaten Gresik termasuk salah satu desa yang cukup maju yang ada di kecamatan Manyar. Hal itu disebabkan transportasi dan mobilitas ekonomi serta keadaan penduduknya yang cukup baik. Selain itu, juga disebabkan tersedianya sarana dan prasarana lainnya. Disamping itu, desa Leran termasuk desa yang aman dari segala bentuk kriminal.

Adapun batasan-batasan daerah dari hasil catatan di kantor kelurahan adalah, sebagai berikut :

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

- a) Batas utara : Desa Betoyokauman, Desa Betoyoguci, Desa Banyuwangi, Desa Manyarejo (Kecamatan Manyar)
- b) Batas timur : Desa Peganden, Desa Banjarsai (Kecamatan Manyar)
- c) Batas selatan : Desa Banjarsari (Kecamatan Manyar) dan Desa Tebaloan, Desa Ambeng-Ambeng Watangrejo (Kecamatan Duduk Sampeyan)
- d) Batas Barat : Desa Petis Benenm, Desa Kemudi (kecamatan Duduk Sampeyan)¹

¹ Data dari Kantor Kelurahan Desa Leran Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik, 31 Maret 2011

2. Keadaan Sosial

Masyarakat desa Leran sebagian besar mempunyai mata pencaharian nelayan dan pedagang. Walaupun demikian dari sekian banyak orang yang berprofesi nelayan, sebagian masyarakat berprofesi sebagai pegawai swasta, pegawai pemerintahan hingga bidan.

Dalam masalah sosial, masyarakat Desa Leran saling gotong-royong antar masyarakat, yang mereka terapkan dalam membantu seseorang dalam berbagai keadaan, misalnya kematian, perkawinan, membangun masjid, membangun rumah dan lain sebagainya yang berhubungan dengan sosial masyarakat.²

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Keadaan Agama Islam di Desa Leran

Mayoritas masyarakat Desa Leran memeluk agama Islam, hal tersebut dapat dibuktikan dengan banyaknya sarana ibadah seperti masjid dan mushola. Dalam praktek ibadahnya seperti shalat, mayoritas penduduk Desa Leran menjalankannya, hal tersebut dapat dibuktikan dengan banyaknya orang yang ikut jama'ah di masjid. Dan dalam masalah perkawinan mayoritas menggunakan perkawinan Islam. Namun masyarakat Desa Leran tidak sebegitu faham terhadap syarat, rukun dan kewajiban-kewajiban dalam perkawinan, hal ini dapat dibuktikan dengan adanya *intervensi* nafkah dalam keperluan rumah tangga.

²Khairul Mu'minin, *Wawancara*, Gresik, 3 April 2011

Jadi dapat disimpulkan bahwa keadaan agama Islam di desa Leran dalam masalah ibadah seperti shalat sudah cukup maju namun dalam masalah perkawinan masih belum maju.³

4. Susunan Organisasi Pemerintah Desa Leran Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik

Adapun susunan organisasi pemerintahan yang tercatat dari data yang berada di kantor Desa Leran Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik, adalah :

Kepala Desa : Izul H,S.Pdi

Sekretaris Desa : Amirul M

Bagian urusan umum : Khoifin Faqih

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bagian urusan keuangan : H.M.Thoat A

Pelaksana bidang pemerintah : A. Zayadi

Pelaksana bidang ekonomi dan pemberdayaan masyarakat : H. M. Tho'at

Pelaksana bidang agama dan kesejahteraan masyarakat : Mustajab

Kepala seksi ketentraman dan ketertiban : Husairi Irfan

Kepala seksi pembangunan : Khusnan

Kepala seksi sosial dan kebudayaan : Khusairi

Kepala Dusun : Abu Hasan⁴

³ Ust. Mughni, *Wawancara*, Gresik, 4 April 2011

⁴ Zayadi, *Wawancara*, Gresik, 5 April 2011

B. Perkawinan di Desa Leran

Perkawinan merupakan *Sunnahtullah* yang sudah menjadi keharusan bagi setiap muslim yang sudah mampu untuk melaksanakan perintah Allah ini, meskipun pelaksanaan di tiap wilayah berbeda, hal ini mungkin didasari oleh adat-adat yang ada di tiap wilayah itu berbeda. Namun dalam hal pelaksanaan saat Ijab Qabul pastinya sama yakni menginginkan suatu perkawinan yang sah menurut Agama Islam.

Pelaksanaan perkawinan di Desa Leran tidak jauh beda dengan pelaksanaan di daerah lain pada umumnya, yakni apabila ada orang yang hendak melangsungkan perkawinan, ia harus mendaftarkan perkawinannya ke Kantor Urusan Agama yang berada di Kecamatan, dengan memenuhi persyaratan yang ditentukan. Namun Saat berlangsungnya pelaksanaan perkawinan terdapat perbedaan dengan daerah lainnya, mulai dari awal berlangsungnya perkawinan sampai pada dimana pengantin ini tinggal setelah menikah. Adapun perbedaannya adalah sebagai berikut :

1. Jika ada pihak yang akan melamar (meminang) kepada keluarga lain, maka pihak yang dipinang akan langsung menerima pinangan tersebut, hal ini sering terjadi jika saja yang meminang merupakan dari keluarga yang kaya .

2. Suami bermalas-malasan tidak ada keinginan untuk mencari pekerjaan, yang dikerenakan selalu menunggu agar dapat bekerja di pabrik PT.Petrokimia sementara jika dilihat dari pendidikannya yang hanya sampai Sekolah Menengan Pertama hal itu tidak mungkin.
3. Apabila suami istri yang sudah menikah, mereka akan tetap tinggal dengan orang tuanya atau mertua serta menggantungkan sepenuhnya semua kebutuhan hidupnya, dengan artian bahwa suami tidak memberikan nafkah terhadap istri melainkan adanya *intervensi* nafkah dalam perkawinan mereka dan orang tua atau mertua yang mereka ikuti itu lebih dominan yang merangkul atau mengepalai keluarga (mengambil alih kepala keluarga dari suami).

C. Pandangan suami tentang *intervensi* pihak ketiga (orang tua atau mertua) terhadap nafkah dalam keluarga

Nafkah adalah suatu pemberian dari suami terhadap istri meliputi sandang, pangan dan papan. Di Desa Leran biasanya nafkah itu diberikan dari suami kepada istri saat tiap kali suami mendapat uang dari hasil pekerjaannya dan biasanya pula suami hanya meminta uang saat ia membutuhkan untuk keperluannya. Dalam hal ini istri yang berperan lebih utama dari pada suami untuk mengelola semua keperluan keluarga.

Namun berbeda lagi jika saja suami istri yang menikah di Desa Leran ini yang menafkahi semua kebutuhan mereka adalah orang tua atau mertua yang mereka ikuti.

Inetervensi nafkah adalah adanya campur tangan dari pihak ketiga yakni orang tua atau mertua, yang berhubungan dengan mencampuri kepentingan nafkah dalam keluarga. Intervensi nafkah seperti ini sudah biasa terjadi, karena orang tua yang mengintervensi nafkah untuk keluarga anak yang mereka nikahkan itu menganggap jika saja semua kebutuhan mereka itu masih ikut dengan mereka baik meliputi biaya kebutuhan mereka sehari-hari sampai pada biaya untuk sekolah anak mereka pun ikut dengan orang tuanya. Hal ini digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id mengakibatkan suami malas untuk mencari pekerjaan dan bahkan ada yang sampai mengantungkan sepenuhnya semua kebutuhan keluarganya agar yang menafkahi itu orang tuanya.

Salah satu suami di Desa Leran bernama Ali yang tidak bekerja berkata :

“ melu mertou iku ngegampang no ndelek pangan lan ojo gopo-gopo ndelek nyambut gawe, soale wong tuo sek iso nyembadani awak-ku lan bojo , anakku ”.

Artinya :

*“ jika ikut mertua itu memudahkan mencari makanan (kebutuhan hidup) dan jangan tergesa-gesa untuk mencari pekerjaan, karena orang tua kita masih bias memberi semua kebutuhan diriku, istriku dan anakku ”.*⁵

Suami yang lain bernama H.Fadhli yang tidak punya pekerjaan berkata :

⁵ Ali, *Wawancara*, Gresik, 3 April 2011

“ mending kawen mompong inok seng jalok pokok’e mangan, turu mbek sekabehane wes onok seng ngekek’i dadi kerjo gak kerja sak karepku poko’e bojoku wes tercukupi”.

Artinya :

“ lebih baik nikah mumpung ada yang meminta (ngelamar) yang penting makan, tidur dan semuanya sudah ada memberi mau kerja atau tidak kerja itu terserah diriku yang penting istriku sudah ada yang melengkapi kebutuhannya “.⁶

D. Proses intervensi nafkah terhadap perkawinan di Desa Leran

Di Desa Leran Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik apabila ada perkawinan itu terjadi jika saja ada keluarga yang menginginkan mengambil menantu seorang laki-laki itu berasal dari kalangan yang terpandang di Desa Leran.

Biasanya jika mengambil menantu seorang perempuan itu karena kecantikannya. Mereka tidak terlalu memperdulikan dengan apakah calon menantunnya atau anaknya sudah mampu untuk bertanggung jawab atas semua hak dan kewajiban terutama dalam masalah nafkah. Setelah mereka menikah tidak jarang pula yang belum mempunyai pekerjaan dan bahkan menggantungkan sepenuhnya kebutuhan keluarga mereka kepada orang tua.

Dalam hal ini terlihat sekali suami tidak bertanggung jawab untuk menafkahi keluarganya, dengan adanya *intervensi* nafkah dalam perkawinan ini juga dapat mengakibatkan pertengkaran antar suami istri yang salah satunya

⁶ H.Fadhli, *Wawancara*, Gresik, 4 April 2011

disebabkan karena adanya campur tangan dalam pemenuhan nafkah yang selalu diungkit-ungkit.

Dalam hal ini orang tua yang *meintervensi* nafkah berperan aktif dalam mengurus semua urusan keluarga, sehingga kepala keluarga yang seharusnya diperankan oleh suami itu tidak dapat dilaksanakan. Hal ini juga dapat membawa beban tersendiri bagi pasangan suami istri karena mereka tidak bisa membawa keluarga mereka sesuai dengan keinginannya. Seperti halnya ketika anak mereka akan melanjutkan sekolahnya ke sekolah dasar, mereka sebenarnya menginginkan agar anaknya bersekolah di kecamatan, sedangkan orang tuanya menginginkan agar anaknya di masukkan kedalam pondok pesantren, maka dari itu karena yang membiayai sekolah anaknya adalah orang tuanya maka mereka tidak berani menuruti keinginannya untuk menyekolahkan anaknya di kecamatan.⁷

E. Faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya *intervensi* nafkah perkawinan di Desa Leran

Adapun beberapa faktor yang melatarbelakangi terjadinya *intervensi* nafkah terhadap perkawinan usia dini di Desa Leran, antara lain

1. Anaknya dikawinkan dengan seorang pemuda yang tidak memiliki saudara agar ketika mertuanya meninggal dunia maka anaknya akan mendapatkan

⁷Syukron, *Wawancara*, Gresik, 6 April 2011

harta warisan yang banyak, dalam hal ini orang tua tidak memikirkan apakah pemuda yang akan mengawini anaknya itu sudah mampu untuk menikah atau belum, sehingga orang tua yang *meintervensi* nafkah perkawinan anaknya.

2. suami tidak bekerja lantaran dia beranggapan bahwa harta yang dimiliki orang tuanya tidak akan habis jika untuk menafkahi keluarganya serta beranggapan bahwa harta orang tuanya merupakan miliknya karena dia merupakan anak tunggal (calon pewaris dari harta orang tuanya).
3. Anak yang disayang karena dia anak tunggal.
4. Jika ada yang meminang anak gadis atau anak jejakanya itu merupakan suatu kehormatan karena menganggap bahwa anaknya itu sudah ada yang menyukai, meskipun anaknya belum diketahui apakah sudah mampu untuk menikah dan hal itu bukan masalah bagi orang tuanya.
5. Berusaha untuk mengurangi biaya kehidupan keluarganya, dengan cara menikahkan anaknya dengan keluarga yang kaya, hal ini terjadi biasanya jika anak yang dinikahkan itu anak gadis yang cantik.
6. Suami beranggapan bahwa orang tua atau mertua yang diikuti itu berkecukupan untuk memenuhi kebutuhan dia, istrinya dan anaknya.
7. Suami tidak ada usaha untuk mencari pekerjaan yang bisa mencukupi kebutuhan keluarganya, sehingga dapat hidup mandiri tidak bergantung sepenuhnya kepada orang tua atau mertua yang diikuti.

BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP *INTERVENSI*NAFKAH PERKAWINAN DI DESA LERAN KECAMATAN MANYAR KABUPATEN GRESIK

A. Analisis Terhadap Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya *Intervensi* Nafkah Perkawinan di Desa Leran Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik

Dalam perkawinan, kemampuan ekonomi memang menjadi hal yang harus diperhatikan bagi pria dan wanita yang ingin melangsungkan perkawinan. Melihat fenomena yang terjadi pada orang dewasa ketika berumah tangga di pandang akan mengendalikan emosi dan kemarahan yang sewaktu-waktu akan muncul dalam kehidupan berkeluarga. Ini dimungkinkan karena kualitas mental dan akal relatif stabil sehingga dapat mengontrol diri sendiri, keluarga maupun lingkungan sekitar. Bertanggung jawab dalam bidang fisik-biologis, sosial ekonomi, emosi dan keyakinan Agama yang merupakan modal besar dan berarti dalam upaya meraih kebahagiaan keluarga.¹

Berdasarkan data yang diperoleh dari wawancara terhadap pihak yang bersangkutan dalam masalah ini yakni suami , istri dan pihak ketiga dalam *intervensi* nafkah perkawinan di Desa Leran Kecamatan Manyar Kabupaten

¹ Hasan Bisri, *Keluarga Sakinah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), 6

Gresik, diketahui bahwa faktor-faktor yang menyebabkan *intervensi* nafkah perkawinan adalah karena adanya istilah tunangan atas pilihan orang tua, ketidakmampuan orang tua dalam memberikan nafkah terhadap anaknya mengakibatkan mereka menikahkan anak-anak mereka tanpa memperhitungkan apakah anaknya sudah mampu untuk menikah, serta mencari calon istri atau calon suami yang akan menikahi anaknya berasal dari golongan orang kaya, orang tua yang menikahkan anak perempuannya dengan pemuda yang tidak bekerja atau tidak mempunyai pekerjaan tetap, itu tidak dipermasalahkan asalkan pemuda yang menikahi anak perempuannya merupakan anak tunggal, dalam hal ini orang tua tidak memperbolehkan anaknya untuk bekerja karena beranggapan bahwa dia merupakan satu-satunya pewaris dari harta orang tuanya (sikap yang seperti ini dapat menyebabkan suami tidak bertanggung jawab untuk menafkahi istrinya, dan akan menimbulkan ketergantungan terus-menerus kepada orang tuanya), suami yang memiliki ijazah sampai pada Sekolah Menengah Pertama (SMP) berkeinginan untuk menjadi karyawan di Pabrik daerah Gresik (PT.Petrokomia) yang jika dilihat dalam persyaratan untuk menjadi karyawan di pabrik itu tidak mungkin terjadi karena batas minimal ijazah yang dibutuhkan adalah minimal Sekolah Menengah Atas (SMA), ada pula suami yang sepenuhnya bergantung kepada mertuanya karena dia beranggapan bahwa mertuanya masih mampu untuk memberikan nafkah kepada keluarganya (istri dan anak-anaknya) .

Dalam suatu perkawinan atau rumah tangga itu akan mengakibatkan adanya kewajiban yang harus dilaksanakan oleh suami maupun istri, jika saja kewajiban itu dapat dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab maka akan tercapainya keluarga yang damai dan tentram. Namun jika dengan adanya *intervensi* nafkah yang terjadi menyebabkan pertengkaran dalam perkawinan ini juga menjadi hal yang perlu di bahas.

Usia nikah memang sangat penting bagi seseorang yang akan melangsungkan perkawinan. Pasangan suami istri belum akan mampu melaksanakan tujuan perkawinan sebelum akan mampu melaksanakan tujuan perkawinan sebelum mereka sampai pada usia sempurna karena dalam membina rumah tangga membutuhkan wawasan dan pandangan yang luas dalam memecahkan problem-problem rumah tangga.

Di dalam Hukum Islam tidak terdapat kaedah – kaedah yang sifatnya menentukan batas umur perkawinan, jadi berdasarkan Hukum Islam semua tingkatan umur dapat melakukan perkawinan. Kalau Hukum Islam tidak mmeberi batasan konkrit tentang batas minimal untuk perkawinan, bukan berarti secara mutlak Islam memperbolehkan perkawinan dibawah umur. Akan tetapi pada dasarnya Islam punya batasan yang elastis sehingga bisa berlaku di setiap daerah, tempat dan masa. Sebagaimana firman Allah SWT.

Dalam surat an – Nisa' ayat 6 :

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ

Artinya :

“Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin.”²

Dari ayat tersebut dapat diambil keterangan bahwa cukup umur untuk kawin adalah memerlukan kecerdasan dan kecerdikan, yang berkembang berdasarkan pengalaman ilmu yang didapat dan dapat diberi batasan positif dengan kriteria umur. Disamping itu harus mempunyai kemampuan dan kemauan untuk kawin.

Meskipun secara tehnik, agama Islam tidak menentukan batas dari usia perkawinan, namun Islam memberikan batas kemampuan bagi seseorang yang mampu melaksanakan perkawinan. Prinsip ini berdsarkan hadis nabi saw :

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى قال : قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. (رواه البخاري)³

Artinya :

“Abdullah bin mas’ud RA menceritakan bahwa Rasulullah saw berkata kepada kami, Hai para pemuda sekalian, barang siapa yang sudah sanggup di antara kamu untuk menikah, hendaklah menikah, karena sesungguhnya pernikahan itu lebih menjaga penglihatan dan lebih memelihara kehormatan. Dan barang siapa yang belum sanggup untuk menikah, berpuasalah karena sesungguhnya puasa itu dapat mengekang syahwat”.

B. Analisis Hukum Islam Terhadap *Intervensi* Nafkah Perkawinan di Desa Leran Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik

Pada umumnya masalah nafkah menjadi persoalan yang menentukan kelangsungan hidup keluarga terutama pada suatu perkawinan. Mereka harus

²Depag RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, 99

³ Abi Abdullah Muhammad, Imam bin Ismail bin Ibrahim, *Shokhih Bukhari, Juz 7*, 1949

mempunyai pekerjaan yang tetap sehingga tidak menggantungkan semua kebutuhan rumah tangganya kepada orang tua yang mereka ikuti. Umumnya mereka yang malangsungkan perkawinan ini belum mempunyai pekerjaan.

hal ini pun disebabkan karena pendidikan mereka yang rendah, ketergantungan terus-menerus kepada orang tua untuk memberikan nafkah pada keluarganya. hal ini menyebabkan orang tua mengintervensi nafkah terhadap keluarga anaknya serta orang tua pula yang berperan aktif dalam mengurus semua urusan keluarga anaknya, dan akhirnya menyebabkan pertengkaran antara suami istri.

Menurut jumhur Ulama' pemberian nafkah kepada istri hukumnya wajib bagi suami bagaimanapun keadaannya baik suami dalam keadaan kaya ataupun miskin sesuai dengan kemampuannya dengan cara yang makruf, baik berupa sandang, pangan dan papan. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT.:

Dalam surat Al-Baqarah ayat 233:

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا

Artinya :

*“Dan kewajiban ayah memberi makan dan Pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya.”*⁴

Hal itu di sesuaikan dengan kebutuhan, karena adanya perbedaan waktu, tempat, keadaan dan kebutuhan setiap individu, selain itu tidak ada ketentuan syari'at yang menentukan ukuran tertentu terhadap pemberian nafkah. Begitu

⁴ Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 57

juga dengan Rasulullah menggunakan istilah secukupnya dengan syarat dilakukan dengan cara yang baik. Karena menghilangkan kesulitan bagi istri adalah wajib sehingga nafkah juga harus diatur dengan baik.

Dalam Islam tidak ada ketentuan bahwa wajibnya suami menafkahi istrinya harus berasal dari kerja kerasnya suami sendiri, tetapi terserah dari mana nafkah itu diperbolehkan asalkan dengan jalan yang benar dan halal. Seperti yang terjadi dalam *intervensi* nafkah perkawinan di Desa Leran Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik berasal pemberian orang tua yang mereka ikuti. Sepanjang itu tidak menjadi masalah, yang terpenting adalah terlaksanannya kewajiban nafkah tersebut oleh suami kepada istrinya. Akan tetapi hal tersebut diatas melatar belakangi timbulnya masalah dalam perkawinan akibat dari *intervensi* nafkah oleh orang tua mereka, karena orang tua atau mertuanya yang berperan aktif dalam mengurus semua urusan keluarga mereka.

Dalam Islam sendiri terdapat ketentuan mengenai nafkah bagi sanak kerabat.⁵ Jumhur Ulama' berpendapat bahwa kerabat yang tidak mampu berhak atas nafkah dari kerabat yang mampu terutama dari garis keturunan langsung ke bawah seperti orang tua kaya boleh memberikan nafkah kepada anaknya yang tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya meskipun sudah dewasa dan sudah berumah tangga.⁶

⁵ Muhammad Abu Zahra, *Muhadharah Fi 'A qdi Az-Zawaj Wa Atsarihi*, (Beirut: Dar AL-Fikr, tt), 294

⁶ M. jawad Al-Mughni, *Fiqh Lima Madzhab*, 430

Sebagaimana dalam Al-Qur'an surat Al-Isra' ayat 26

وَأَتِذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تَبْذُرْ تَبْذِيرًا ﴿٢٦﴾

Artinya :

*“Dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya, kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros”.*⁷

Menurut pendapat Imam Syafi’I dan Maliki bahwa tidak ada kewajiban saling memberi untuk sanak kerabat selain antara anak dan orang tua. Begitu juga pendapat Imam Ahmad bin Hambal mengatakan bahwa bagi seorang anak yang sudah dewasa dan belum mempunyai pekerjaan (penghasilan), maka orang tuanya tetap berkewajiban memberikan nafkah untuk hidupnya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Allah berfirman dalam surat al-Thalaq ayat 7 :

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۗ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا ﴿٧﴾

Artinya :

*“Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. dan orang yang disempitkan rezkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan.”*⁸

Dari ayat diatas, dapat disimpulkan bahwa siapa yang berkecukupan rizki boleh memberi kepada orang lain. Termasuk dalam hal orang tua memberi nafkah kepada anaknya, meskipun pada akhirnya *intervensi* nafkah orang tua tersebut diberikan anaknya sebagai kewajiban nafkah dari seorang suami.

⁷ Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 428

⁸ *Ibid*, 964

Hukum Islam juga tidak menjelaskan bahwa kemampuan suami untuk memenuhi semua kebutuhan rumah tangga merupakan syarat dan rukun seseorang untuk menikah karena jika kekhawatiran seseorang bahwa dia tidak mampu memberikan nafkah kepada istri dan anak-anaknya sehingga tidak kawin, maka akan lebih bahaya untuk berbuat maksiat. Karena Allah SWT, akan memberi rizki bagi siapa yang Dia kehendaki, sebagaimana firman-Nya dalam Al-Qur'an surat an – Nur ayat 33:

وَلَيْسَتَعَفِيفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ.

Artinya :

*“Dan orang-orang yang tidak mampu kawin hendaklah menjaga kesucian (dirinya), sehingga Allah memampukan mereka dengan karunia-Nya.”*⁹

Dengan demikian untuk mencegah hal tersebut maka agama Islam mengajurkan untuk menikah. Idealnya, seseorang setelah menikah akan bersikap mandiri, tidak menjadi beban orang lain terutama orang tua karena seharusnya sebagai seorang anak kita yang harus membantu mereka bukan sebaliknya menambah berat beban mereka. Yang terjadi pertimbangan adalah bagaimana jika orang tua yang menjadi penopang kebutuhan mereka meninggal atau habis hartanya, akibat perkawinan tanpa persiapan sama saja dengan menerjang bahaya. Ada keinginan tanpa tanggung jawab dan tidak mempertimbangkan akibat buruk yang menimpa. Seperti halnya yang terjadi pada *inetvensi* nafkah perkawinan di Desa Leran Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik ini yang

⁹ Depag RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya, 549

menyebabkan pertengkaran akibat dari campur tangan pihak lain terhadap nafkah perkawinan yang seharusnya diberikan dari suami kepada istrinya, bukan dari hasil pemberian pihak ketiga sehingga, pihak ketiga ini berperan aktif dalam penentuan semua urusan rumah tangga anaknya (suami istri tidak dapat membina dan mengurus semua urusan rumah tangga yang mereka inginkan).

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dengan memperhatikan pembahasan yang ada dalam skripsi ini dan berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan, maka dapat di ambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Faktor terjadinya *intervensi* nafkah perkawinan di Dcsa Lcran Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik adalah karena:

- a. Suami hanya mengandalkan harta orang tuanya tidak ada keinginan untuk bekerja, sehingga yang memberikan nafkah kepada istrinya adalah orang tua, hal ini disebabkan karena suami berpijak bahwa dia adalah satu-satunya pewaris dari harta orang tuanya karena dia merupakan anak tunggal.
- b. Suami hanya menunggu ada pekerjaan yang sesuai dengan keinginannya, yakni bekerja di salah satu pabrik di daerah Gresik (PT.PETROKIMIA) sementara jika dilihat dari ijazah (pendidikan) yang dimiliki itu tidak mendukung keinginannya untuk bekerja di pabrik tersebut.

- c. Adanya perjodohan dari orang tua yang hanya ingin memperoleh kehormatan karena putri yang dipinang oleh keluarga yang kaya.
 - d. Orang tua yang tidak mampu untuk memberikan nafkah kepada anaknya mengakibatkan mereka menikahkan anaknya tanpa memandang apakah anaknya sudah mampu untuk menikah, dan lain sebagainya.
2. Menurut Hukum Islam bahwa *intervensi* nafkah perkawinan di Desa Leran Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik itu tidak dibenarkan karena dalam hal seperti itu akan membuat suami bermalas-malasan untuk mencari pekerjaan sehingga suami tidak bertanggung jawab terhadap kewajibannya dalam keluarga.

B. Saran

Belajar dari penelitian tentang *intervensi* nafkah perkawinan usia dini di Desa Leran Kecamatan Manyar kabupaten Gresik, maka dapat dijadikan renungan sebelum memutuskan untuk menikah pada saat calon suami kita belum mempunyai pekerjaan.

1. Bagi calon suami dan calon istri hendaklah memikirkan terlebih dahulu apakah sudah mampu untuk menikah atau belum.
2. Kepada para orang tua supaya lebih memahami betul keadaan anaknya baik jasmani, rohani, ilmuan, kecerdasan serta tanggung jawab terhadap

keluarganya, serta apakah anak-anaknya sudah memiliki kesiapan untuk menikah.

3. Untuk calon suami sebaiknya bekerja lebih dulu sebelum menikah agar tidak membebankan biaya hidup kepada orang tua atau mertua serta tidak menyengsarakan istri dan anak-anaknya.

DAFTAR PUSTAKA

Abdur Rahman Ghazaly, *fikih Munakahat*, Jakarta, Kencana, 2006

Abu Bakar Muhammad, *terjemah Subulussalam jilid III*, Surabaya, Al-Ikhlash, 1995

Abu Hamid, *Ihya Ulum Al-Dien*, Mesir, Dar Ihya Al-Kutub Al-Arabiyyah, tt

Achmad Kuzari, *Nikah Sebagai Perikatan*, Jakarta, PT.Raja Grafindo, 1999

Amir Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia (studi kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1/1974 sampai KHI)*, Jakarta, Kencana, 2006

Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Jakarta, Kencana, 2006

Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia antara fikih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta, Kencana, 2007

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Amir Syarifuddin, *Garis-garis besar fiqh*, Jakarta, PT.Raja Grefindo, 1999

Al, Imam Taqiyuddin Abi Bakr Ibn Muhammad al-Husaini Husni, *Kifayah al-Akhyar*, Beirut, Dar al-Kutub al- Ilmiah, 1990

Data dari Kantor Kelurahan Desa Leran Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik, 31 Maret 2011

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta, Rabitah Alam Islami, 1971

Hasan Bisri, *Keluarga Sakinah*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 1999

Ibnu Mas'ud, *fiqh Madzhab Syafi'i Buku 2*, Bandung, Pustaka Setia, 2007

Imam Abi Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim, *Shakhih Bukhari*, juz 7, Beirut, Dar al-Fikr, tt

Istibsyarah, S.H.M.A, Hak-hak Perempuan Relasi Jender menurut Tafsir Al-Sya'rawi, Surabaya, Pustaka Progresif, 2005

Jalal al-Dien, *Syarah Minhaj al-Thalibin*, Mesir, Dar Ihyai Al-Kutub Al-Kubra, tt

Kamal Mukhtar, *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, Jakarta, Bulan Bintang, 1974

Muhammad Abu Zahra, *Muhadharah fi 'A qdi Az-Zawaj Wa Atsarihi*, Beirut, Dar AL-Fikr, tt

Muhammad Jawad Mughniyah, *Al-Fiqh Ala Madzhab al Khamsah*, terj. Masykur AB, Afif Muhammad Idrus al-kaff, Beirut, Dar al Ilmi Lil Malayin, 1973

Muhammad Warson Munawwar, *Al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia*, Surabaya, Pustaka Progresisif, 1997

Rahman Ghazaly., *fiqh Mukahat I*, Bandung, CV.Pustaka Setia, 1999

Slamet Abidin dan H.Aminuddin, *fiqh Munakahat I*, Bandung, CV. Pustaka Setia, 1999

Syaikh al-'Alallamah Muhammad bin Abdurrahman Ad-Dimasyqi, *Rahmah al-Ummah fi Ikhtilaf al-Aimmah Terj, Abdullah Zaki Alkaf, Fiqih Empat Madzhab*, Bandung, Hasyimi Press, 2001

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Syaikh Kamil Muhammad Uwaidah, *Al-Jami' Fii Fiqhi An-Nisa'*, Tetj.M.Abdul Ghoffar E.M, Jakarta, Pustaka al-Kautsar, 1998

H. Fadhli, *Wawancara*, Gresik, Minggu 3 April 2011

Ali, *Wawancara*, Gresik, 4 April 2011

Ustadz Mughni, *Wawancara*, Gresik, 2 April 2011

-----, *Kompilasi Hukum Islam*, Bandung, Fokus Media, 2005

-----, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam*, Bandung, Citra Umbara, 2007